



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal di Bandung, 10 Januari 1945, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal di Bandung, 15 Maret 1950, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Ulak Bandung, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Bintuhan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tempat tanggal lahir Guntung Jaya, 07 Mei 2005, agama Islam,

Halaman 1 dari 15

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dengan seorang jejak yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tempat tanggal lahir Jawa Barat, 05 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sadau Jaya, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 tahun 6 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki / perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Pemohon I**) dengan **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II** sudah lama pacaran, untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan mereka meminta untuk segera dinikahkan;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain syarat dari persyaratan umur tersebut);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

- 7.1. Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.2. Fotocopy Kartu Keluarga;
- 7.3. Fotocopy Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7.4. Fotocopy KTP dan Akte Kelahiran calon suami anak Pemohon;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 15

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon I dan Pemohon II**) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama (**Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Muara Sahunglis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat terkait batas minimal melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam, tentang kemungkinan berhentinya pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dan psikologis anak yang berkaitan dengan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan tentang kondisi anaknya bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** hanya tamat SD dan sudah 2 (dua) tahun tidak melanjutkan pendidikan lagi, dan sekarang kegiatan sehari-harinya membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah dan ke kebun, Pemohon I dan Pemohon II menyetujui untuk menikahkan anaknya tanpa ada paksaan dari pihak ketiga dan berjanji siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak dalam menjalani rumah tangganya nanti, anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 3 dari 15

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang akrab sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan calon suaminya sering datang berkunjung bahkan sering menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan serta antara anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ayah Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena mereka telah sering suka dan sering bertemu dan telah lama menjalin hubungan, anaknya sering datang dan menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II, anaknya telah mempunyai pekerjaan sebagai petani kopi dan mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan sekitar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), sudah siap lahir batin untuk menikah dan akan melaksanakan tanggung jawab sebagai suami;

Menimbang, bahwa anaknya telah saling mencintai dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, mereka tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isterinya, telah melakukan lamaran dan lamarannya telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II, anaknya belum pernah menikah dengan wanita lain dan sebagai orang tua, kami siap bertanggung jawab membimbing, membantu dan membina mereka dalam menjalankan rumah tanganya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Pemohon I dan Pemohon II**) dengan calon suami (**Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**) dan keduanya menyatakan:

Keterangan anak Pemohon (**Anak Pemohon I dan Pemohon II**):

- Bahwa, saya masih berusia 15 tahun 6 bulan dan hanya tamat SD, tidak melanjutkan pendidikan lagi, sudah 2 (dua) tahun tidak sekolah.

Halaman 4 dari 15

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya bersedia, setuju dan telah siap untuk menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II** secara sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun.
- Bahwa, saya dan calon suami saya sudah kenal dan akrab sejak 1 (satu) tahun, calon suami sering datang kerumah orang tua dan sering menginap.
- Bahwa, saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon suami saya.
- Bahwa, orang tua saya telah menerima lamaran dari calon suami;
- Bahwa, orang tua saya dengan orang tua calon suami sudah menyetujui dan mengizinkan saya dan calon suami saya untuk menikah, dan siap membimbing perkawinan kami.

Keterangan calon suami (**Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**):

- Bahwa, saya sudah siap lahir batin untuk menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan saya akan melaksanakan tanggungjawab sebagai suami. Saya berniat dan punya keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya berusia 34 tahun dan sekarang telah bekerja petani kopi perkebunan dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sekitar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, saya dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai, bahkan telah sering bertemu dan menginap di rumah orang tuanya, saya tidak ada hubungan nasab/ kerabat, hubungan sesusuan dan semenda dengan calon isteri saya;
- Bahwa, saya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran saya telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saya sebelumnya tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa, orang tua kami telah setuju untuk menikahkan kami dan bersedia membimbing kami serta tidak ada paksaan dari manapun juga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 15

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704xxxxxxxxx an. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemda xxxxxxxxxx xxxx tanggal 17 Desember 2012, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1704xxxxxxxxx an. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemda xxxxxxxxxx xxxx tanggal 13 April 2019, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1609XXXXXXXXX an. Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 19 Maret 2012, telah dinazegelen di Kantor Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P-3.
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-0XXXXXXXX-00XX atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Kaur, tanggal 09 November 2016, telah diberi materai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi paraf dan tanda P-4.

B. Bukti Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang masih di bawah umur;
 - Bahwa, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan calon suami sering datang dan menginap di

Halaman 6 dari 15

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn



rumah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga khawatir kalau terjadi hal-hal yang dilarang agama;

- Bahwa, kondisi tersebut telah meresahkan masyarakat sehingga Pemohon I dan Pemohon II berencana untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah/nasab, sesusuan, mereka adalah orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik, serta sering membantu orang tuanya dalam mengurus rumah;
- Bahwa, keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang memaksa terhadap rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. **Saksi II** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, saksi adalah tetangga dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus dispensasi karena mau menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, saksi kenal juga dengan anaknya;
- Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin adalah karena calon suami sering datang bahkan sering menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah/ nasab, sesusuan, mereka adalah orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh keluarga calon suami;
- Bahwa, calon suami bekerja sebagai petani kopi dan punya penghasilan tetap setiap bulannya, berperilaku baik dan jujur;

Halaman 7 dari 15

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang memaksa terhadap rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan tambahan keterangan di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak perempuan bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, berumur 15 tahun 6 bulan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, berumur 34 tahun;
3. Bahwa umur anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak Pemohon I dan Pemohon II) belum mencapai batas minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon diberi dispensasi agar **Anak Pemohon I dan Pemohon II** bisa dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 dan P-2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** (Pemohon I) dan **Pemohon II** (Pemohon II), merupakan akta otentik, telah dinazegelen di Kantor Pos Bintuhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II dan domisili

Halaman 8 dari 15

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II** (calon suami anak Pemohon), merupakan akta otentik, telah dinazegelen di Kantor Pos Bintuhan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili hukum calon suami anak Pemohon, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut juga menjelaskan mengenai kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir di Guntung Jaya, tanggal 07 Mei 2005, anak kelima dari ayah bernama Pemohon I dan ibu bernama Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terdapat keterangan bahwa alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah lama berhubungan dan saling kenal, telah pacaran selama 1 (satu) tahun, calon suami sering datang dan menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II sehingga khawatir terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama dan adat, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan sedarah, tidak sesusuan, mereka orang lain dan tetap beragama Islam serta terhadap rencana perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan nasab sebagai ayah, ibu dan anak kandung;
2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berumur 15 tahun 6 bulan dan belum mencapai 19 tahun, sehingga belum memenuhi batas usia minimal dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II hanya tamat jenjang pendidikan SD dan tidak melanjutkan pendidikan lagi.
4. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan mahram dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa calon suami (Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II) status bujang berusia 34 tahun, belum pernah menikah dan telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon mempelai laki-laki setuju untuk menikahkan anak-anak mereka;
7. Bahwa tidak ada pihak manapun juga yang memaksa dan keberatan dengan lamaran dan rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu; adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan sebagai berikut: "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut; Beragama Islam, sudah baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Halaman 10 dari 15

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim setelah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami serta kepada orang tua dari calon suami tentang masalah-masalah negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti resiko terhentinya pendidikan, kesiapan berketurunan, kematangan jiwa, kemampuan ekonomi, dan bermasyarakat, juga kemungkinan adanya ketidakstabilan psikologis yang merembet kepada KDRT, namun terhadap nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan keinginannya, begitu juga anak dan calon suaminya serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, mereka tetap dengan keinginannya untuk melaksanakan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tentang kondisi anaknya yang hanya tamat SD dan tidak melanjutkan pendidikan lagi dan kegiatan sehari-hari anak Pemohon I dan Pemohon II adalah membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah dan membantu orang tua ke kebun, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mencintai, sangat akrab dan telah sering berkomunikasi bahkan calon suami sering datang dan sering menginap di rumah Pemohon I dan Pemohon II, serta rencana perkawinan ini atas dasar kerelaan kedua belah pihak dengan sadar tanpa ada paksaan dan telah dilaksanakannya proses peminangan dan telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan kesanggupan dari kedua orang tua untuk membina, membantu dan mendidik anak-anaknya dalam menjalani rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak yang menyatakan bahwa keinginan mereka untuk menikah adalah karena saling mencintai secara sadar tanpa ada pihak manapun yang memaksa dan karena takut melakukan perbuatan yang dilarang agama serta telah mendapat restu dan izin dari kedua

Halaman 11 dari 15

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua mereka, tidak terdapat adanya larangan yang menghalangi mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa begitu juga dengan keterangan yang diberikan oleh orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan setuju, dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan komitmen akan senantiasa menjaga, membina dan mendidik anaknya dalam menjalani rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II baru 15 tahun 6 bulan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa *perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun*, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan perzinahan serta kemudhorotan, sangatlah tepat keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II** di mana mereka telah berhubungan dekat dan saling mencintai, maka kedekatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya harus segera dilegalkan dengan cara mengikat mereka dalam perkawinan yang sah, maka Hakim menilai perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Allah S.W.T. telah berfirman sebagaimana dalam Surat An-Nur ayat 32, yaitu :

Halaman 12 dari 15

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وانكحوالايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله
والله واسع عليم

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya " Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya (Anak Pemohon I dan Pemohon II) juga keterangan dari calon suami, serta orang tua calon suami yang diajukan, juga keterangan dua orang saksi, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun *radlo'ah* (susuan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim pada hari **Rabu** tanggal **02 Desember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Akhir 1442** Hijriyah oleh **Muhammad Hidayatullah, S.HI**, sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Muhammad Hidayatullah, S.HI

Panitera Pengganti

Tri Aji Pamungkas, S.H

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	300.000.00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15